



PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DIDIK PUGUH INDARTO, S.H.,M.H. Tempat tanggal lahir, Blitar, 13 Mei 1982, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Kantor Hukum PUGUH dan PARTNERS, Jl. Raya Cijulang KM.10 Dusun Budiasih, Desa Cibenda, Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran, sebagai **Penggugat**

Lawan :

1. **Bp. H. JEJE WIRADINATA.** Tempat Tanggal Lahir, Ciamis, 04 Februari 1964., beralamat di Dusun Pangandaran Timur RT.003 RW.002, Desa Pangandaran Kec. Pangandaran Kabupaten Pangandaran sebagai **Tergugat I**;
 2. **Bp. H. UJANG ENDIN INDRAWAN, S.H.** Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 24 Juni 1963., beralamat di Dusun Balengbeng RT.006 RW.002 Desa Margacinta, Kec. Cijulang Kabupaten Pangandaran sebagai **Tergugat II**;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 02 Oktober 2024 Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Cms tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan Sederhana tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 02 Oktober 2024 Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Cms, tentang penetapan hari sidang dalam perkara Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Cms/PN Cms;
3. Permohonan Pencabutan Perkara, yang disampaikan oleh Penggugat secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2024, dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan dimana Penggugat hadir sendiri dipersidangan, sedangkan para Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk itu meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 17 Oktober 2024 Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan atas gugatan sederhana tersebut sebagaimana dalam surat permohonannya tanggal 03 Oktober 2024 perihal Pencabutan Gugatan perkara Nomor 60/Pdt.GS/2024/PN Cms;

Menimbang, bahwa Perma Nomor 4 Tahun 2019 Junto Perma Nomor 2 Tahun 2015 dan Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan Gugatan. Akan tetapi landasan hukum untuk pencabutan Gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengatur:

“Bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum gugatan menyampaikan jawabannya”;

Menimbang, bahwa tata cara pencabutan gugatan berpedoman pada ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu:

- a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR;

- b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati (PN) setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan ;

- c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pencabutan gugatan dilakukan dengan surat permohonan pencabutan gugatan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bahwa oleh karena pokok perkara a quo belum diperiksa secara mutlak atau belum adanya Jawaban dari pihak para Tergugat, maka pencabutan tersebut menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari para Tergugat. Dengan demikian atas permohonan Pencabutan Gugatan perkara Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Cms tersebut dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan Pelawan tersebut di atas, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN Cms dalam Buku Register Perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Junto Perma Nomor 2 Tahun 2015, ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis, dalam register perkara perdata Nomor 60/Pdt.G.S/2024/ PN Cms tersebut **DICABUT**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencatat tentang pencabutan perkara Nomor 60/Pdt.G.S/2024/ PN Cms tersebut pada Buku Register Perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp223.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **17 Oktober 2024** oleh **ARPISOL, S.H.**, sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh **DEDI SUPRIADI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

DEDI SUPRIADI, S.H.

ARPISOL, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00;
3. Penggandaan Berkas	: Rp 8.000,00;
4. PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00;
5. Panggilan	: Rp 50.000,00;
6. PNBP Pencabutan Perkara:	: Rp 10.000,00;
7. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00;
8. <u>Biaya Meterai</u>	: <u>Rp 10.000,00; +</u>
Jumlah	: Rp223.000,00;

(Dua Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 60/Pdt.G.S/2024/PN.Cms